

WEWENANG DAN PERAN WILAYAH HISBAH DALAM PENGAWASAN PASAR DAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Ahmad Fauzan Abdullah

Email: azan_grg2000@yahoo.com

Abstrak

This paper is a literature research using content analysis in reviewing function of al hisbah institution according fiqh siyasa in market and economic activity. The idea and practice of al hisbah have been known since the days of prophet Muhammad (P.B,U,H). It was concerned with commanding righteousness and prohibiting evil .during this period This al hisbah was assigned to see the every day about practices of markets in which wrong doing associated with trading practices often occurred . al hisbah as institution must be obligation of all muslim leader to appoint person and give this person necessary authority and power to carry out of duty,preventing illegal practices,warn and educate perpetrators with the available provision for the sake of public interests. The conclusion in this study states that hisbah has a function as an evaluator of economic and market activities and that ensure its run in accordance with Islamic Shari'a. Such as prohibiting the illegal transaction in markets, illegal economic activities, guarding pricing, prohibit the sale and purchase of money, and so another.

Keyword: *al hisbah; market; Islamic shari'a*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dan universal diturunkan Allah swt kepada semua umat manusia diseluruh semesta alam. Untuk itu Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia di dunia ini, tak terkecuali dari hal yang paling kecil sampai masalah yang besar yang tentunya selalu memberikan solusi yang tepat guna mencapai tujuan hidup yang ditetapkan Allah swt yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Untuk itu sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, sempurna dan universal dalam substansinya, Islam mempunyai aturan dan nilai yang jelas telah digariskan oleh Al Qur'an atau sunnah Rasulullah yang semuanya itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi semua umat manusia serta alam semesta. Maka dalam melaksanakan syari'at dan aturan Allah swt dimuka bumi ini tidak bisa lepas dari *amar al ma'ruf nahi al mungkar*. Dalam hal ini Islam menganggap bahwa Negara punya peran penting dalam melaksanakan tugas ini sebagai bentuk tanggung jawab sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Maka salah satu dari bentuk tanggung jawab *amar al ma'ruf nahi al mungkar* yang dibebankan kepada Negara itu adalah membentuk lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas tersebut, dan lahirlah lembaga peradilan atau *qadha'* yang bertugas dan berwenang memutuskan sengketa di dalam masyarakat sehingga terciptanya keadilan. Disamping itu dibentuknya *dewan madhalim* yang bertujuan untuk memutuskan perkara terhadap kedhaliman yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya, ada lembaga kepolisian yang bertugas menjaga keamanan.

Disamping lembaga-lembaga yang tersebut diatas tadi Islam juga memperkenalkan lembaga *wilayah al hisbah* yang merupakan salah satu instrument pengawasan dalam Islam. Namun pada awalnya lembaga ini memang dalam fungsinya lebih banyak berperan sebagai pengawas pasar yang bertujuan untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna sesuai dengan aturan dan syari'at Islam. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW sendiri telah

menjalankan fungsi sebagai *market supervisor* atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar, seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga menegurnya.

Dari fenomena diatas mungkin boleh jadi salah satu sebab pakar ekonomi islam kontemporer melihat bahwa eksistensi *al hisbah* ini punya kaitan erat dengan hadirnya Negara dalam aspek perekonomian yang lebih khusus lagi segala hal yang berkaitan dengan pasar. Islam tidak membiarkan ekonomi dan pasar berjalan tanpa ada kontrol dan pengawasan dari pemerintah. maka pembahasan tentang institusi *wilayah al hisbah menurut perspektif fiqih siyasah* menjadi sangat menarik dan urgen untuk dibahas dan direview kembali, sehingga timbul pertanyaan Apa Pengertian dan bagaimana sejarah hisbah? Dan apa sebenarnya tugas dan wewenang *wilayah al- hisbah* dalam bidang ekonomi atau pasar dalam perspektif *fiqih siyasah*.

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Wilayah Hisbah*

Wilāyah al-ḥisbah (ولاية الحسبة) secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *wilāyah* (ولاية) dan *al-ḥisbah* (الحسبة). Kalau diterjemahkan *Wilayah* berarti kekuasaan, dan kewenangan.[*Al Bustani*:1977:4:988] Sedangkan kata *al-ḥisbah* (الحسبة) dalam bahasa arab berasal dari kata (احسب – يحتسب – احتساب) yang mempunyai makna antara lain menghitung, imbalan, dan melakukan

suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan.[*ibn Manzhur:1994:314*]

Dengan demikian, bila ditinjau secara bahasa dapat dikatakan bahwa *wilāyah al-ḥisbah* itu adalah kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan baik (*ma'ruf*) dan mencegah perbuatan yang *mungkar* dengan penuh perhitungan mengharap pahala dan ridha dari Allah swt.

Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi *wilāyah al-ḥisbah* yang dikemukakan oleh para ulama' dan pakar sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:

1. Imam al-Mawardī mendefinikan *al hisbah* adalah الحسبة هي أمر بالمعروف، إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله *al-hisbah* itu adalah perintah untuk mengerjakan yang *ma`rūf* ketika ia sudah jelas-jelas ditinggalkan orang dan mencegah yang *mungkar* ketika ia sudah terang-terang dikerjakannya.(*Al-Mawardi:2006:349*) Definisi yang sama juga dikemukakan kembali oleh *Abū Ya`la Muhammad bin al-Husain al-Fara'i Al hambali* dalam kitab beliau berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa suatu perkara akan menjadi wewenang *wilayah al-hisbah* apabila yang *ma`ruf* itu sudah ditinggalkan orang atau masyarakat secara terang-terangan dan kemungkarannya dilakukan secara terang-terangan didepan umum. Maka oleh sebab itu apabila yang *ma`ruf* ditinggalkan orang secara sembunyi-sembunyi bukan dengan terang-terangan tak terlihat oleh orang banyak dan kemungkarannya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa nyata di depan umum, itu bukan lagi tugas dan wewenang *wilayah al-hisbah*, tetapi boleh jadi masuk ranahnya penegak

hukum lainnya seperti pengadilan, *dewan madhalim* atau kepolisian. disamping itu defenisi ini bisa mencakup kewajiban untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* untuk semua yang punya wewenang tanpa membedakan mana kewenangan *hisbah* bersifat suka rela dan *hisbah* sebagai suatu intitusi Negara yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas tersebut.

2. Menurut Ibnu Khaldun, *wilayah al-hisbah* adalah

أما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين، يعين لذلك من يراه أهلاً له، فيتعين فرضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات، ويعزر ويؤدب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة.

Adapun *Al-hisbah* itu ialah kewajiban atau tugas keagamaan yang merupakan salah satu bab yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik (*ma'ruf*) dan melarang berbuat munkar yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menentukan (mengangkat) orang yang melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan keahlian dan kelayakan. Batas-batas kewenangannya ditentukan oleh pemerintah demikian juga diberikan wewenang untuk mengambil pembantunya guna melaksanakan tugas tersebut. Ia berwenang menyelidiki kemungkaran, *menta'zir* (memberi perigatan) dan mendidik orang yang melakukan kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuannya dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum di perkotaan. (ibn khaldun:1993:176)

Pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldūn diatas terlihat lebih jelas bahwa *wilayah hisbah* merupakan suatu institusi negara yang diberi wewenang dan tugas *al-hisbah* untuk dilaksanakan oleh *al-muhtasib* yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. bukan kewajiban setiap muslim ataupun orang yang punya hak untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* secara personal. dari definisi ini dapat disimpulkan tentang peranan negara sangat jelas dalam melaksanakan kewajiban tersebut dan berwenang untuk membentuk

sebuah lembaga yang khusus menangani semua kegiatan *al-amru bi al-ma`rūf wa nahy an al-munkar* dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan ini maka menjadi jelas disana ada perbedaan personal *al hisbah* yang melaksanakan *amar ma`ruf* dan *nahy munkar* secara sukarela berdasarkan kesadaran sendiri yang terpenggil untuk melakukannya tanpa ditunjuk oleh pemerintah yang sering disebut dengan istilah *al-mutathawwi`* (المتطوع) dengan sebuah lembaga khusus yang menangani perkara tersebut yang diberi wewenang dan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sering disebut dengan istilah *Al muhasib* (المحتسب).

3. Nicola Ziadeh mendefinisikan *Al hisbah* adalah “ sebuah kantor pemerintah atau lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol pasar dan moral secara umum” (Nicola:TT)

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Ziadeh ini bahwa yang dimaksud dengan *al-ḥisbah* lebih mengarah kepada sebuah lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk mengawasi dan mengontrol pasar sehingga bisa berjalan sesuai dengan syari'at.

Bila dilihat dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok dalam memberikan pemahaman tentang maksud dari *wilāyah al-ḥisbah* sebagai pelaksanaan *al-amru bi al-ma`rūf wa nahy an al-munkar*. Namun demikia disana terdapat beberapa perbedaan pada beberapa aspek tertentu seperti Imam al-Mawardi mengungkapkan bahwa wewenang *wilāyah al-ḥisbah* itu yaitu melakukan *amar ma`ruf* terhadap perbuatan yang disuruh oleh agama supaya dilakukan oleh masyarakat bila hal itu terlihat sudah ditinggalkan secara terang-terangan dan melarang

terhadap apa yang dilarang dalam agama yang dilakukan secara terang-terangan dimuka umum sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan antara tugas *al muhtasib* dan *mutathawwi'*. Adapun Ibnu Khaldūn menganggap bahwa wewenang untuk *al hisbah* itu merupakan kewajiban pemerintah sehingga perlu penunjukan dan tugas yang jelas untuk dikerjakan oleh *al muhtasib*, sedangkan Nicola Ziadeh lebih melihat bahwa *wilayah al hisbah* itu lembaga yang diberi wewenang khusus oleh Negara untuk mengawasi pasar sehingga aktivitas yang dilakukan di pasar tidak keluar dari aturan-aturan syari'at islam.

Pengawasan adalah menjadi tugas terpenting *wilayah al-hisbah*. Namun begitu *wilayah al-hisbah* juga mempunyai kekuasaan yang lain, yaitu meliputi kekuasaan pengawasan, mendengar tuduhan, mendengar dakwaan, menasihati atau menegur dan menghukum. Bagaimana pun kekuasaan tersebut terbatas kepada hal-hal tertentu saja, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara tugas *al-muhtasib* dengan hakim. Umpamanya, berbeda dengan *wilayah al-qadlā'*, *wilayah al-hisbah* hanya boleh mengendalikan kemungkarannya yang nyata dan terbuka serta adanya tuntunan yang jelas. Bagi kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta perkara yang mengandung dakwaan dan membutuhkan kesaksian, maka perkara itu diserahkan kepada *wilayah al-qadlā'*. Akan tetapi, *al-muhtasib* boleh bertindak tanpa permintaan, atau pengaduan, sangat berbeda sekali dengan *wilayah al-qadlā'* yang hanya boleh bertindak jika ada pengaduan atau dakwaan.

B. Dasar Hukum Wilayah Hisbah

Islam menganggap *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena Agama itu harus saling nasehat menasehati. Dan banyak sekali ayat-ayat Al Qur'an menyebutkan tentang perkara ini bahwa juga dipertegas kedudukannya oleh hadits-hadits Rasulullah saw. Berikut ini ada beberapa dalil yang menunjukkan wajib melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahy munkar*.

1. Dalil al Qur'an

Dalam surat Ali Imran ayat 104 Allah berfirman :

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.* (QS. Ali Imran: 104)

Kata (ولتكن) pada ayat di atas menunjukkan bentuk perintah, kalau dilihat kepada qaidah dasarnya bahwa hakikat perintah itu menunjukkan kepada wajib kecuali ada dalil lain yang menunjukkan kepada hal yang berbeda, namun dalam penafsiran ayat tersebut Ibrahim Dasuki berpendapat bawah perintah di sini bukan menunjukkan kepada *fardhu aini* untuk dilakukan oleh setiap orang akan tetapi hukumnya mengarah kepada *fardhu kifayah* bila dikerjakan sebagian orang maka terlepaslah beban perkara wajib itu kepada semua masyarakat . [Ibrahim Dasuki:1962 :17] maka untuk melaksanakan perintah tersebut dipandang perlunya dibentuk suatu badan atau intitusi Negara yang dikenal dengan sebutan *wilayah al-hisbah*.

Selanjutnya dalam surat Ali imran ayat 110 Allah menjelaskan :

Artinya: kamu sekalian adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.....

Ayat Alqur'an ini menjelaskan bahwa orang mukmin akan menjadi umat yang paling baik di dunia ini kalau mempunyai dua sifat, yaitu mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah *subhanahu wata'ala*.

2. Adapun dasar hukum dari sunnah Rasulullah saw tentang *wilayah al hisbah* dapat dilihat seperti berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

Artinya: “ Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu mencegahnya dengan tangannya, maka dengan perkataannya, jika ia tidak mampu mencegahnya dengan perkataannya, maka hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Dan itulah yang selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim)

Hadits diatas menjadi dalil yang kuat bahwa kewajiban setiap muslim untuk melarang kemungkaran apabila ia melihatnya. Hal ini didasarkan pada lafaz (من) yang terdapat dalam hadis tersebut merupakan lafaz umum. Para ulama ushul berpendapat bahwa lafaz umum ini mencakup setiap orang Islam yang melihat kemungkaran. (qardhawi :1997:191) maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban *amar ma'ruf nahy munkar* itu ada pada setiap orang. Meskipun kewajiban ada pada setiap orang muslim namun kewenangan khusus dan secara terlembaga dibebankan kepada *wilayah al-hisbah*.

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ فَلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ
وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. (رواه مسلم)

bahwa Nabi saw. bersabda: “Agama itu adalah nasehat, kami berkata bagi siapa ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab: Bagi Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin kaum muslim, dan umat-umatnya”. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas dapatlah dipahami bahwa agama itu nasehat sehingga menjadi penuntun kepada kemaslahatan masyarakat. Sehingga dapat dipahami dalam lafaz *عامتهم* mengandung bimbingan mereka terhadap kemaslahatan masyarakat untuk dunia dan akhirat. Cara yang dilakukan adalah menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat mungkar dan yang diberi wewenang secara terstruktur untuk melaksanakan itu adalah *wilayah al-hisbah*.

C. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan *Wilayah al-hisbah*

Wilayah al-hisbah sudah ada semenjak periode Rasulullah saw ketika di Medinah walaupun belum terbentuk menjadi suatu lembaga institusi Negara yang berdiri sendiri. hal ini jelas tertulis dalam sejarah bahwa Nabi saw melakukan sendiri tugas *amar ma'ruf dan nahi mungkar*, namun adakala juga Beliau menunjuk shahabatnya untuk melaksanakan tugas ini. Kewajiban dan tugas ini berlanjut setelah Rasulullah saw meninggal dunia dan kemudian diteruskan oleh *khalifah al-Rāsyidīn* (Abū Bakar al-Ṣiddiq, Umar bin Khattab, Uṣman bin Affan, dan Ali bin Abi Ṭhalib). Keberadaan *wilayah al-hisbah* tetap berlanjut dan berkembang sampai pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mereka menjaga agar *amar ma'ruf dan nahy munkar* tetap terjaga di muka bumi ini. Mereka melakukan pengawasan terhadap pasar, menelusuri jalan-jalan umum untuk melihat dan memastikan

semua berjalan sesuai dengan syari'at, apabila ada yang berbuat kesalahan atau kemungkaran apa itu dari aspek aqidah, sosial, politik, maupun ekonomi, mereka akan memberi peringatan atau nesehat malah ada diberikan sanksi yang tegas pada saat itu juga.

Untuk mengetahui secara singkat sejarah pertumbuhan dan perkembangan lembaga *wilayah hisbah* ini, berikut kita uraikan sejarah singkat keadaannya pada masa Rasulullah saw dan masa *khulafā' al-rasyidin*

1. Masa Rasulullah saw.

Pada masa Rasulullah saw *al-hisbah* belum terbentuk menjadi sebuah lembaga Negara seperti suatu badan atau institusi resmi yang dipimpin oleh seorang yang diangkat dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, hanya saja pada saat itu ia masih berupa pelaksanaan praktek-praktek penegakan *al-Amru bi al-ma`rūf wa nahy an al-munkar* yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw maupun menunjuk orang tertentu untuk melaksanakannya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada suatu hari Rasulullah saw berjalan-jalan di pasar Madinah, lalu melewati sederetan penjual makanan, tiba-tiba Rasulullah saw berhenti dan memperhatikan barang dagangan berupa gandum milik salah seorang pedagang lalu Beliau memasukkan tangannya ke dalam gundukan gandum tersebut, ternyata ketika dibawah gandum tersebut Rasulullah saw menemukan bagian yang basah. Lantas Rasulullah saw menanyakan kepada penjual gandum tersebut kenapa gandumnya basah. Pedagang itu menjawab bahwa gandumnya ditimpa hujan.

Selanjutnya Rasulullah saw. berkata bahwa siapa yang menipu maka ia tidak termasuk dari golongan umatnya. (Muslim:tt:1:69)

Peristiwa ini menandakan bahwa Rasulullah saw sendiri melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aktivitas pasar sehingga tidak terjadi kecurangan di dalam kegiatan perdagangan yang menjadi salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat ketika itu. Apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw ini menjadi dasar awal pondasi terhadap lahirnya lembaga *Wilayah al-hisbah* dalam sejarah islam.

Disamping tugas *al-hisbah* ini dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw secara langsung pada awal pemerintahannya di Madinah, Namun setelah penaklukan kota Makkah, seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam di jazirah Arab, maka Rasulullah saw memberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas *al-hisbah* ini kepada beberapa shahabatnya diantaranya mengangkat Umar bin al-Khaṭṭāb menjadi *muhtasib* pengawas pasar Madinah, Sedangkan yang bertugas untuk mengawasi pasar Makkah Beliau mengutus Sa`ad bin Said bin Aṣḥ menjadi *muhtasib* disana. (*alhalabi* :4:424)

2. *Al-hisbah* pada periode *Khulafaurrasyidin*

Pada awal periode pemerintahan *Khulafaurrasyidin*, terutama pada masa khalifah Abū Bakar al-Ṣiddiq terjadinya kemungkar dengan munculnya nabi palsu dan orang yang enggan membayar zakat sehingga ada sekelompok orang yang menjadi murtad. Maka wewenang *al-hisbah* pada saat itu dipegang langsung oleh khalifah (Abū Bakar). Maka beliau melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan

cara memerangi orang-orang yang murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat.(Jalaluddin al-Suyuti:TT: 67)

Setelah masa pemerintahan Abū Bakar al-Ṣiddiq berakhir dan tampuk pimpinan khalifah dilanjutkan oleh Umar bin al-Khaṭṭab. Pada masa ini kekuasaan *al-hisbah* masih dipegang langsung oleh khalifah. Sebagaimana dalam sejarah disebutkan ketika Umar bin al-Khaṭṭab sedang melakukan tugasnya mengawasi pasar Madinah. Tiba-tiba beliau melihat seorang pemilik kuda yang menaruh beban di punggung kudanya melebihi beban berat yang sesuai dengan kemampuan kuda tersebut. Perilaku pemilik kuda yang sangat buruk terhadap kudanya tersebut langsung ditegur oleh Umar bin al-Khaṭṭab, seraya berkata: “Engkau bebani kudamu dengan beban yang sangat berat, yang tidak sanggup dibawanya”.(Rafiq:2:434). Kemudian Umar bin al-Khaṭṭab juga pernah memukul pedagang-pedagang dengan cambuk yang dibawanya karena mereka berjualan di sepanjang jalanan umum didalam pasar sehingga mengakibatkan terganggunya orang yang ingin melewati jalan umum tersebut. (Al burhan:5:816)

Disamping tugas *al-hisbah* itu dilakukan sendiri oleh khalifah Umar, Beliau juga memberikan wewenang dan mengangkat beberapa shahabat untuk menjadi *wali al-hisbah* antara lain: Saib bin Yazid menjadi pengawas pasar Medinah, sebagaimana mengangkat Abdullah bin Utbah sebagai *muhtasib* pengawas pasar secara umum, dan juga seorang wanita yang bernama Umm al-Syifa’ yang khusus ditugaskan untuk mengawasi pasar Madinah terutama yang berkaitan dengan perempuan. Maka dapat dikata mungkin Pada masa Umar

inilah mula pertama sekali pembagian wewenang yang jelas dalam Negara yaitu antara *wilayah al-qadlā'*, *wilayah al-mazalim*, dan *wilāyah al-ḥisbah*.

Setelah Umar bin al-Khaṭṭab meninggal dunia dan digantikan oleh Uṣman bin Affan penerapan *al-ḥisbah* di pasar Madinah tetap dilakukan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Umar bin Khaṭṭab, Uṣman tidak terjun langsung untuk menerapkan *al-ḥisbah* tersebut. Akan tetapi beliau menugaskan seseorang laki-laki dari Bani Lais yang bernama al-Ḥāris Ibn al-Ḥakkam untuk mengawasi pasar Madinah. Ketika itu pasar Madinah sering terjadi kekacauan-kekacauan serta praktek-praktek jual beli yang mengandung unsur kecurangan dan kebatilan. Meskipun demikian Uṣmān bin Affan pernah membakar muṣhaf-muṣhaf yang berbeda dengan muṣhaf milik Imam.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pelaksanaan *al-hisbah* tetap berada langsung di bawah kendali khalifah. Namun tidak beberapa lama setelah itu beliau mengangkat al-Jamrah sebagai *al-muḥtasib* yang bertugas di daerah Aḥwaz. Tugas ini dilaksanakan oleh al-Jamrah sampai pada masa awal Bani Umayyah. Keberadaan *al-ḥisbah* pada masa Ali bin Abi Ṭalib ini bisa dilihat dari perbuatan Ali bin Abi Ṭalib yang menyuruh *al-muḥtasib* membubarkan tempat-tempat penjualan khamar.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa *wilāyah al-ḥisbah* pada periode *khulafa' al-rasyidin* sudah diterapkan di pasar-pasar. Namun belum menjadi sebuah lembaga seperti yang ada pada masa-masa berikutnya, yaitu pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Wilāyah al-ḥisbah* pada periode *khulafa' al-rasyidin* ini masih dipegang

langsung oleh khalifah dan sesekali juga didelegasikan kepada seseorang yang dianggap kredibel untuk melaksanakannya.

D. Peran Wewenang Wilayah Hisbah

Wilayah hisbah secara umum mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*, para *Fuqaha'* bersepakat bahwa wewenang *wilāyah al-hisbah* meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *amar ma`rūf* dan *nahy munkar* yang berada di luar wewenang *wilayah qadla'* dan *wilāyah al-mazhalim*, baik yang berkaitan dengan pelanggaran syari'at di pasar, dibidang ekonomi, sosial maupun pelaksanaan ibadah. *Al syizari* dalam kitab "*Nihayatul rutbah fi thalabil al hisbah*" membahas tentang *al- hisbah* beserta tugasnya menjadi 40 bab, sementara *Ibnu bassam* menjelaskan tentang *al hisbah* dan tugasnya dalam kitab "*Nihayatul rutbah fi thalabil al hisbah*" yang terdiri dari 118 bab. Dan *Ibn Al Ukhuwwah* membahas tentang hisbah dan tugasnya didalam kitab "*Ma'alimul Qurbah fi Al-Ahkam Al-Hisbah*". Semua kitab-kitab yang tersebut diatas secara umum membahas tugas *al-hisbah* berkaitan dengan hak Allah, hak manusia dan gabungan hak Allah dengan manusia.

Namun dalam pembahasan disini penekanannya hanya berkisar tentang tugas *wilayah al-hisbah* dalam bidang ekonomi dan pengawasan pasar.

a. Peran dan wewenang *wilayah al hisbah* dalam pengawasan kegiatan ekonomi

Al-Hisbah sebagaimana telah dibahas diatas dia merupakan suatu institusi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap

kegiatan ekonomi di pasar seperti mengawasi harga, takaran atau timbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain lain. Sehingga kaedah agama dan *maqashid syari'ah* yang terkandung didalamnya dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu *al muhtasib (Wali Hisbah)* yang telah diberikan wewenang dan tugas oleh Negara berkewajiban mengawasi berbagai macam praktek transaksi di pasar sehingga sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan di pasar tidak terjadi kecurangan dan penipuan dalam takaran atau timbangan pada proses jual beli. Berikut ini secara umum tugas dan wewenang *Al muhtasib (Wali Hisbah)* dalam pengawasan ekonomi di pasar:

1. Pengawasan terhadap harga, ukuran, takaran dan timbangan.

Tugas ini merupakan tugas yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh *al muhtasib* karena dalam bidang ini sangat banyak terjadi penyelewengan dan pelanggaran yang berkaitan dengan harga pasar, kualitas maupun kuantitas barang dagangan yang sering dilakukan oleh pelaku pasar sehingga berdampak kepada ekonomi. Oleh sebab itu kewajiban *al muhtasib* sesuai dengan kewenangannya menetapkan standar baku ukuran timbangan atau ukuran liter yang akan berlaku di pasar sehingga tidak terjadi perbedaan dalam standard an ukuran yang dilaksanakan oleh masing-masing pedagang. (*Al mawardi: 367-368*) *al muhtasib* juga harus memberikan informasi yang jelas kepada setiap orang

tentang harga yang berlaku di pasar sehingga diketahui oleh masyarakat. Untuk mengawasinya petugas *al muhtasib* dapat memerintahkan setiap pedagang untuk menempel daftar harga (price list) ditempat berdagang dan harga tersebut berlaku menurut hari atau keadaan tertentu.

2. Pengawasan terhadap jual beli yang dilarang dalam Islam
Dalam hal yang berkaitan dengan transaksi di bidang ekonomi, seorang muslim ketika menjual atau membeli, sewa menyewa, atau tukar menukar dan yang lainnya harus tunduk kepada aturan-aturan hukum Allah swt. (Mujahidin:2014:130). Dalam fiqih islam sudah mengharamkan aktivitas ekonomi yang haram karena zatnya dan aktivitas yang dilarangan karena bentuk dan akadnya seperti mengembangkan harta dengan cara haram, melakukan monopoli atau perbuatan tercela lainnya, melakukan riba, melakukan beberapa bentuk jual beli yang haram misalnya jual beli *ma'dum*, jual beli *talqi al ruqban* dan lain-lainnya. Kalau aktivitas ini terjadi di pasar walaupun terjadi dengan sikap saling rela kedua belah pihak sehingga berakibat kepada ekonomi, maka menurut Al Mawardi hendaklah *al muhtasib* melakukan nasehat, melarang bahkan bisa memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melakukan kemungkaran tersebut.(Al Mawardi:367)

Apa yang dikemukakan oleh Al mawardi ini menandakan bahwa tanggung jawab *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam

bidang ekonomi menjadi tanggung jawab penuh yang harus dipikul oleh pemerintah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga *Wilayah Al hisbah*.

3. Pengawasan terhadap standar kehalalan, kesehatan dan kebersihan dalam suatu produk.

Al muhtasib harus melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk memastikan bahwa kualitas suatu produk sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Maka *al muhtasib* berkewajiban untuk melakukan Quality control atas barang-barang yang beredar di pasar. Disamping itu sebagai petugas lapangan juga berkewajiban dan berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar. Tugas ini mencakup pengawsan terhadap restoran makanan, dapur umum, pekerja di tempat tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa aktivitas yang dilakukan di restoran tersebut berjalan sesuai dengan syari'at islam dan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Bagian ini merupakan salah satu tujuan untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya.(Asy syaibani:1991:189)

4. Melakukan intervensi pasar.

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi islam tidak ada kewajiban pemerintah untuk menetapkan harga barang di pasar tetapi membiarkan pasar yang menentukan harga yang sesuai sebagaimana Rasulullah saw pernah diminta

oleh shahabat untuk menentukan harga di pasar dan beliau menolaknya.(mujahidin:166) dari ini menandakan bahwa Rasulullah melepaskan harga di pasar menurut mekanisme yang berjalan di pasar tanpa diintervensi, keadaan ini tentunya kalau dalam normal, tetapi kalau keadaan tidak sehat yakni terjadi kezhaliman dengan adanya spekulasi dan penimbunan barang. maka *al muhtasib* sebagai petugas pemerintah yang memiliki otoritas harus melakukan intervensi harga di pasar dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, misalnya tingginya harga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang atau *Ihtikar* oleh para spekulan. Ia dapat mengambil kebijakan strategis dengan cara memaksa pelaku spekulan tersebut menjual barang yang ditimbun itu secara paksa sehingga diharapkan dapat memulihkan kondisi pasar kembali seperti sedia kala(*syizari:946:12*). Dari sini jelas bahwa pemerintah melalui lembaga *wilayah al hisbah* bisa ikut campur dalam kondisi mendesak bila ada pihak-pihak tertentu yang melakukan monopoli atau spekulasi yang mengakibatkan krisis ekonomi.

5. Pengawasan Standarisasi Mutu produksi atau barang.

Dalam islam produksi barang itu harus berkualitas,bermamfaat disamping itu zatnya juga harus halal.oleh sebab itu seorang muslim dalam menjalankan aktivitas produksi tidak serta merta hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan mamfaat

dan keuntungan untuk kemaslahatan ummat. Demikian juga dalam prosesnya harus terhindar dari praktek haram.(lukman hakim:2012:73-75). Karena itu pedagang dalam menyediakan barang dagangannya tentu harus ada standard dan mutu yang harus terjaga dengan baik. karena *al hisbah* berwenang untuk mengatur tentang mutu barang yang ada di masyarakat. Ketika ada penipuan atau kecurangan mutu barang yang dilakukan oleh produsen dan mendzalimi konsumen, maka petugas *al hisbah* harus bertindak. Demikian juga Kualitas Barang harus sesuai dengan harga yang di tetapkan produsen dan yang dijanjikan oleh produsen kepada konsumen.

6. Peran dan wewenang *al muhtasib* dalam Regulasi perdagangan lebih teratur.

Karena Hisbah mempunyai pengawas yang siap mengawasi setiap kezaliman dalam perdagangan, maka masyarakat akan cenderung hati-hati dalam berdagang. Apalagi ada dasar Al-Qur'an dan ketakutan yang tinggi pada Allah menjadikan masyarakat lebih jujur dalam berdagang, lebih jujur dalam menyediakan supply barang, tidak ada lagi penimbunan barang yang membuat peningkatan harga di masyarakat. Sehingga kurva permintaan dan penawaran akan selalu berada dalam kondisi Equilibrium. Regulasi di tingkat birokrat juga akan lebih mudah dan menguntungkan ketika ada Hisbah. Karena Hisbah ada di bawah pemerintah, dan ketika ada

orang pemerintahan yang berani main api maka hukumannya akan lebih berat.

b. Peran dan wewenang *wilayah al hisbah* dalam pengawasan Pasar

1 Pengaturan pasar.

Pasar dalam islam merupakan salah satu yang terpenting dalam kehidupan manusia, maka pasar sebagai tempat bertemunya pembeli dengan penjual untuk mempertukar barang-barang mereka. Oleh karena itu pasar bisa berfungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu (Mujahidin:2014:141-142). Dalam Islam disebutkan bentuk pasar yang ideal itu harus berada di tempat yang tinggi dan luas, tidak boleh membuat pembatas toko atau tempat berdagang yang terlalu tinggi karena itu bisa mengganggu orang ketika berjalan yang lalu lalang masuk dan keluar pasar. Maka dalam hal ini *Al Muhtasib* berkewajiban dalam tugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar. Ia mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit dan kotor atau meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. Muhtasib juga mengatur tata letak pasar, sehingga muhtasib lebih mudah melakukan pengawasan pasar. (*ibnu basam*: 297-298)

3. Pengawas terhadap keindahan dan kebersihan pasar

Al muhtasib berwenang mejadi pengawas keindahan dan kebersihan pasar, melarang orang yang membawa kayu, pasir, air dan sejenisnya masuk ke dalam pasar karena bisa memudharatkan orang yang masuk ke pasar akan kena tanah, air dan sebagainya . Oleh sebab itu hendaklah dia memerintahkan pemilik toko atau lapak yang ada di pasar supaya mennyapu dan membersihkan sampah yang berserakan di tanah supaya tidak memudharakan orang lain sebagai amalan terhadap hadits Nabi : ضررا ضرارا ولا .(Ibn basam:298)

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Wilayah hisbah merupakan satu lembaga dalam sistem pemerintahan islam yang bertugas dan berwenang melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*.
2. Tugas utama wilayah hisbah pada awal mula munculnya adalah mengawasi aktivitas yang terjadi di pasar sehingga terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan syari'at, sehingga sering sekali wilayah hisbah ini disebut dengan *shahibul al shuq*
3. *Wilayah hisbah* punya peranan penting dalam proses pengawasan ekonomi dan pasar, sehingga para ulama sudah menulis buku tentang hal ini menjadi pokok pembahasan yang sangat mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

- Al bustani, Al Muallim Butros, (1977). *Muhithul al mahith*. Bairut: *maktabah sahhah Al shaleh*.
- Al halabi, Ali Burhanuddin, (1980). *Ansabul al Uyun fi Sirah Al Amin wa Makmun*. Bairut, Dar Al ma'rifah.
- Al Mawardi, Ali bin Muhammad, (2006). *Al Ahkam Al Sultaniah*. Bairut: Dar Al-Kutub.
- Asy syabani, Muhammad, (1991). *Nidham hukmi wal idarah fil Islam*. Riyadh, Dar Al Alim, cet: 3.
- Ibn Basam , Muhammad Bin Ahmad, (2003). *Nihayatul Rutbah fii Thalabil Hisbah*. Bairut, Dar Al kutub ilmiah.
- Ibnu khaldun, abdul Al rahman, (1993). *Muqaddimah ibn khaldun*. Bairut: Dar Al kutub.
- Ibnu Manzhur, Abu fadhli Jamaluddin, (1994). *Lisan Al arab*. Bairut: dar shabir Bairut, cet: 3.
- Ibrahim Dasuqi, (1962). *Al hisbah fil al islam*. Cairo, Dar al arubah.
- Jalaluddin al-Suyuti, (tt). *Tarikh Khulafa' al Rasyidin*. Beirut: Dar al Fikr.
- Lukman hakim, (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Mujahidin,Ahmad, (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, cet3.
- Nasution, Mustafa Edwin, (2010). *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: kencana Media group, cet: 3.
- Yusuf al-Qaradlawi, (1997). *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.